

Peran BPJS Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Indonesia

Oleh:

¹ Umiyati Haris; ² Hubertus Oja; ³ Muhammad Novan Prasetya

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Musamus

Email: umiyatih12@unmus.ac.id

Abstrak

Stunting telah menjadi isu publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga sifatnya mendesak untuk segera ditangani. Melalui sebuah kebijakan publik di bidang kesehatan, pemerintah berusaha untuk menangani isu ini dengan melibatkan beberapa aktor. Penelitian ini membahas tentang peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting melalui analisis kebijakan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam mempercepat penurunan stunting yang dilkaji melalui analisis kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis. Data disajikan secara deskriptif lalu dianalisis menggunakan kajian analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi literatur (*literature review*) dengan meninjau dokumen resmi berupa naskah kebijakan; website resmi; hingga artikel ilmiah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data; penyajian data; hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran yang penting dalam menurunkan jumlah stunting di Indonesia. Prevalensi angka stunting sejak tahun 2021 turun mendekati angka 20. Selain itu, BPJS Kesehatan adalah aktor Pemangku Kepentingan dalam kebijakan yang bertugas melaksanakan program pada pilar kedua dan keempat, yaitu penanganan stunting dan penyediaan pangan yang baik. Pasal-pasal dalam kebijakan tersebut juga sinkron terhadap peran BPJS Kesehatan di lapangan.

Kata Kunci : Stunting; BPJS Kesehatan; Perpres 72/2021

Abstract

Stunting has become a public issue because it concerns the lives of many people, so it is urgent to be addressed immediately. Through a public policy in the health sector, the government is trying to deal with this issue by involving several actors. This research discusses the role of BPJS Kesehatan in dealing with stunting through a policy analysis of Presidential Regulation number 72 of 2021 concerning Acceleration of Stunting Reduction. The purpose of this study is to describe and analyze the role of BPJS Kesehatan in accelerating stunting reduction through policy analysis. This research is a qualitative research with descriptive-analytical data analysis method. The data is presented descriptively and then analyzed using policy analysis studies. Data were obtained through literature review by reviewing official documents in the form of policy papers; official websites; and scientific articles. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction; data presentation; and conclusion drawing. The results showed that BPJS Kesehatan has an important role in reducing the number of stunting in Indonesia. The prevalence of stunting rates since 2021 has dropped close to 20. In addition, BPJS Kesehatan is a stakeholder actor in the policy that is tasked with implementing programs in the second and fourth pillars, namely handling stunting and providing good food. The articles in the policy are also synchronized with the role of BPJS Kesehatan in the field.

Keywords: Stunting ; BPJS Health; Perpres 72/2021

PENDAHULUAN

Badan Pelayanan Jaminan Sosial atau yang disingkat BPJS merupakan lembaga hukum yang dibentuk oleh negara dan berfungsi menjalankan tugas dalam bidang jaminan sosial. Sesuai dengan tujuan dari negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kemudian membentuk lembaga berbadan hukum yang mengurus tentang jaminan sosial. Jaminan nasional merupakan sistem yang dibentuk oleh negara melalui program-program yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Lembaga yang bergerak di bidang jaminan sosial kemudian dikenal dengan sebutan BPJS terdiri atas dua bagian, salah satunya adalah Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes). Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, 2011) dalam bab 3 pasal 7 menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari sekian banyak program BPJS Kesehatan, program penanggulangan stunting merupakan salah satu program yang dibahas dalam penelitian ini. World Health Organization (WHO) (Susanti, 2022) mendefinisikan ‘stunting’ dengan artian pendek atau sangat pendek akibat asupan nutrisi yang kurang dalam rentang umur 0-2 tahun. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada balita yang mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk segera ditanggulangi. Stunting bukan hanya memberi pengaruh ke fisik anak, tetapi juga perkembangan otaknya menjadi terhambat hingga menurunkan kekebalan tubuh yang menjadikannya rentan terhadap penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, jantung koroner, hingga obesitas (BPJS Kesehatan Award: Mencari Role Model Faskes Dengan Pelayanan Terbaik, 2019). Hal tersebut menjadikan stunting adalah permasalahan nasional dan global yang penting untuk segera ditangani. Melalui sebuah kebijakan, pemerintah bekerjasama dengan berbagai stakeholder, salah satunya adalah BPJS Kesehatan dalam penanganan stunting.

Kebijakan kolaborasi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menangani stunting tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan pada dasarnya adalah sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah publik. Sehingga, kebijakan tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan program-program berdasarkan aturan yang telah dituangkan dalam kebijakan tersebut.

Penelitian ini melihat peran BPJS Kesehatan dalam kerjasamanya dengan pemerintah untuk menanggulangi stunting di Indonesia. Peran BPJS Kesehatan tidak terlepas dari analisis Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan

Stunting. Analisis kebijakan diperlukan dalam melihat riset ini dan menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menangani masalah stunting di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena melalui analisis kebijakan tersebut, pasal-pasal terkait akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan dukungan data yang diperoleh dan menghasilkan benang merah berupa peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting.

Fokus penelitian ini adalah pada peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting berdasarkan analisis Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana BPJS Kesehatan adalah sebuah lembaga hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang jika dilihat sebagai aktor non-lembaga, maka BPJS Kesehatan memiliki peran yang penting dalam menangani dan turut serta melaksanakan program-program kebijakan pemerintah. Salah satu program dimana BPJS Kesehatan berperan didalamnya adalah penanganan stunting yang menjadi salah satu isu penting yang sedang ditangani oleh pemerintah saat ini.

Urgensi penelitian ini ingin mengkaji pasal-pasal dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang terkait dengan program penanganan stunting yang merupakan tugas dari BPJS Kesehatan. Melalui pengkajian analisis kebijakan, maka akan diuraikan pasal-pasal terkait peran BPJS Kesehatan dalam mensukseskan program pemerintah dalam menangani masalah stunting. Sehingga, hasil dari analisis kebijakan akan menunjukkan seberapa penting peran BPJS Kesehatan dalam penanganan stunting.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul 'Peranan Pemerintah Desa Kadirejo dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021' (Muji & Winatasari, 2023). Penelitian tersebut menganalisis peran pemerintah Desa Kadirejo dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72/2021. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang penulis kaji saat ini, akan tetapi perbedaannya terletak pada analisis aktor kebijakan. Penelitian Muji dan Winatasari menggunakan aktor Pemerintah Desa sedangkan penelitian ini menggunakan aktor BPJS Kesehatan sebagai aktor yang mengimplementasikan kebijakan perpres 72/2021.

Penelitian kedua berjudul 'Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangkalan' (Sedarmayanti, 2023). Fokus penelitian ini adalah membahas tentang implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian ini membahas implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangkalan, sehingga aktor utama implementasi kebijakan ini adalah pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih fokus pada peran BPJS Kesehatan dalam menurunkan stunting.

Penelitian selanjutnya berjudul 'Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pengananan Stunting (Yensi et al., 2023)' membahas tentang Komisi Percepatan Penanggulangan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya untuk mengatasi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting dapat menekan angka

kejadian stunting karena diperlukan kerjasama atau kemitraan multi pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting merupakan tindakan nyata dalam mengatasi tantangan stunting di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini lebih membahas usaha pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini lebih mengkaji peran BPJS Kesehatan dan kolaborasi dengan pemerintah dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan kebijakan percepatan penurunan stunting.

Kebijakan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai visi-misi dan tujuan nasional. Seperti halnya kebijakan penanganan stunting di Indonesia, dimana pemerintah menaruh *concern* yang sangat besar melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Hal yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah BPJS Kesehatan berperan di setiap program penanganan stunting atau hanya beberapa program saja. Selain itu, jika BPJS Kesehatan melaksanakan beberapa program, maka apakah perannya signifikan sehingga membuat angka stunting menjadi berkurang. Hal-hal tersebut merupakan pertanyaan yang akan dianalisis dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk melihat peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur (*literature review*). Literatur yang dijadikan sebagai bahan acuan berupa dokumen resmi pemerintah; artikel ilmiah; website resmi yang memuat data-data tentang stunting di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus (Abdussamad, 2021). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yang pertama adalah reduksi data, dimana data-data dipisahkan mana yang mendukung dan terkait dengan penelitian dan mana yang tidak terkait. Tahapan reduksi data juga membantu peneliti untuk lebih memfokuskan data terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Tahap kedua adalah *data display* atau penyajian data. Data-data terkait penurunan jumlah stunting di Indonesia hingga peran BPJS Kesehatan, diperoleh dan disajikan dalam bentuk grafik ataupun penggambaran secara deskriptif. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, dimana setelah data berhasil dianalisis menggunakan teori kebijakan, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2018 terapat penurunan angka stunting namun masih belum signifikan mendekati angka 20. Prevalensi angka 20 maksudnya adalah standar yang ditetapkan oleh WHO sebagai lembaga kesehatan dunia. Standar tersebut menyatakan bahwa pemerintah suatu negara dikatakan berhasil menangani isu stunting ketika prevalensinya tidak lebih dari angka 20. Angka prevalensi stunting di tahun 2021 telah

hampir mencapai angka 20 disusul pada tahun 2022. Hal itu menunjukkan bahwa ada pencapaian pemerintah dalam menangani isu publik ini.

Grafik 1.1 Persentasi Penurunan Angka Stunting Tahun 2018-2022



Sumber: Data Sekunder

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka stunting di sejak tahun 2018 dimana jumlah pada tahun tersebut sebesar 30,8%. Jumlah tersebut turun menjadi 27,7% di tahun 2019. Penurunan jumlah stunting kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 24,4% hingga tahun 2022 menjadi hanya 21,6%. Adapun target pemerintah di tahun 2023 adalah menurunkan angka stunting dibawah angka 20%, yaitu sebesar 17,8% (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Data yang disajikan berikut ini terkait tugas BPJS Kesehatan sebagai penjamin akses kesehatan BPJS Kesehatan menjamin ketersediaan dan kemudahan akses kesehatan bagi ibu hamil, hingga saat persalinan dan pasca persalinan. Pemantauan stunting dilakukan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (Amanda, 2023). Selain itu, BPJS Kesehatan menanggung biaya persalinan normal; pemeriksaan kehamilan; hingga pasca persalinan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp. 681,87 miliar. Akumulasi biaya manfaat yang sudah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2018 hingga 2022 mencapai Rp. 3,6 triliun (Karunia, 2023).

Peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai tarif yang dibebankan kepada masyarakat juga merupakan salah satu program dari BPJS Kesehatan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia. Data yang diperoleh menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu layanan untuk peserta JKN dalam hal penyesuaian tarif pelayanan kesehatan (Bardan, 2022). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dari BPJS Kesehatan yang sangat *concern* terhadap bayi dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencegah stunting.

Kebijakan berasal dari terjemahan kata '*policy*', yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat (Sore & Sobirin, 2017). Menurut Anderson (Wahab, 2015), kebijakan adalah '*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*'. Kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan pengambilan keputusan yang diambil oleh sekelompok aktor untuk mencapai suatu tujuan.

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Seperti pada permasalahan stunting di Indonesia, dimana pemerintah membuat kebijakan percepatan penurunan stunting yang diformulasikan dalam bentuk Perpres nomor 72 tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan stunting telah menjadi masalah publik. Sehingga, keputusan untuk membuat perpres tersebut merupakan salah satu contoh kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Menurut Thomas R. Dye (Muhafidin & H, 2020), kebijakan publik mengarah kepada penerapan apa yang ingin maupun yang tidak ingin pemerintah jalankan. Jadi, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi dari pemerintah sebagai solusi atas pemecahan masalah-masalah publik.

Untuk melihat peran pemerintah maupun aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, maka diperlukan sebuah kajian analisis kebijakan. Analisis kebijakan bertujuan untuk membedah aturan demi aturan, pasal demi pasal dari sebuah kebijakan. Terkait dengan penelitian ini, analisis kebijakan diperlukan untuk menelaah pasal-pasal dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, terkait peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting.

Analisis kebijakan adalah proses menghasilkan pengetahuan dari dan di dalam proses-proses kebijakan (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Menurut Lasswell (Abdoellah & Rusfiana, 2016), analisis kebijakan merupakan kegiatan yang terspesialisasi menyertai perubahan-perubahan dalam organisasi sosial yang diikuti bentuk-bentuk baru. Analisis kebijakan adalah proses yang telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia hingga era modern saat ini.

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021) menjelaskan bahwa strategi nasional percepatan penurunan stunting terdiri atas lima pilar kegiatan, yaitu: pilar pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat kementerian hingga pemerintah desa; pilar kedua adalah pencegahan stunting; pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi di kementerian hingga pemerintah desa; pilar keempat menyediakan pangan yang baik; dan pilar kelima melakukan pengembangan sistem; data; informasi; riset dan inovasi. Untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, maka ditetapkan pelaksanaannya kepada kementerian/lembaga; Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku

Kepentingan seperti yang tertuang dalam Bab 2 Pasal 8 poin (4) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Kolaborasi antar aktor dalam penanganan stunting bertujuan untuk melaksanakan kelima pilar strategi nasional sesuai yang tertuang dalam kebijakan. Setiap aktor bertanggung jawab terhadap satu atau dua pilar yang menjadi tugasnya. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan yang merupakan aktor Pemangku Kepentingan sesuai yang dijelaskan pada kebijakan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal tersebut sesuai dengan yang dituangkan dalam bab 3 pasal 13 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021) yang menyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Sehingga, BPJS Kesehatan adalah aktor pemangku kepentingan yang berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian kesehatan, untuk melaksanakan program penurunan stunting.

Hal ini didukung melalui pernyataan dalam pasal 1 ayat 10 yang menjelaskan definisi Pemangku Kepentingan adalah ‘perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting’ (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021). Pernyataan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan merupakan salah satu aktor yang mempunyai peranan dalam kebijakan percepatan penurunan angka stunting. Meskipun BPJS Kesehatan bukan termasuk kategori aktor kementerian atau perangkat pemerintah, namun dalam program percepatan penurunan stunting terdapat kolaborasi antar-stakeholder, salah satunya adalah BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan bertugas untuk melaksanakan pilar kedua dan keempat. Pilar kedua, seperti yang dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya adalah kegiatan pencegahan stunting. Adapun program pilar keempat adalah menyediakan pangan yang baik melalui penyediaan vitamin bagi balita. BPJS Kesehatan berperan dalam memberikan jaminan kesehatan dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Kesehatan telah berperan dengan baik dalam mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

Peran BPJS Kesehatan dalam menangani stunting yaitu dengan memberikan jaminan akses ke layanan kesehatan. Seperti menjamin akses bagi ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan menjamin pemberian vitamin dan gizi bagi bayi, balita, serta anak muda penderita anemia. Sehingga, pasal 13 dalam Perpres telah sesuai dalam menerapkan program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan perannya dalam pilar kedua dan keempat. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah sukses

melaksanakan strategi nasional yang tertuang dalam bab 2 pasal 8 poin (4) dalam menurunkan angka stunting di Indonesia sebesar 2,8% dari tahun 2021 ke 2022 (Grafik 1.1)

Pasal-pasal dalam Perpres Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah sinkron terhadap peran yang dijalankan BPJS Kesehatan dalam membantu mempercepat menurunkan angka stunting di Indonesia. BPJS Kesehatan melaksanakan tugas dan perannya dengan sangat baik sesuai dengan aturan kebijakan yang menempatkannya selaku aktor Pemangku Kepentingan. BPJS Kesehatan berperan dengan sangat baik dan signifikan dalam mempercepat penurunan angka stunting.

KESIMPULAN

BPJS Kesehatan merupakan salah satu aktor dalam kebijakan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BPJS Kesehatan adalah aktor Pelaku Kepentingan yang berperan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Peran BPJS Kesehatan sangat signifikan dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting sejak tahun 2021. Prevalensi penurunan angka stunting pada tahun 2022 telah mendekati angka 20, yang sesuai dengan standar WHO. Sesuai dengan kebijakan percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Perpres 72 Tahun 2021, BPJS Kesehatan berperan melaksanakan pilar kedua dan keempat. Pilar kedua adalah kegiatan pencegahan stunting. Adapun pilar keempat adalah menyediakan pangan yang baik. Peran BPJS Kesehatan dalam program pencegahan stunting dapat dibuktikan melalui jaminan akses ke pelayanan kesehatan (Faskes Tingkat Pertama). Sedangkan peran BPJS Kesehatan dalam penyediaan pangan yang baik adalah dengan menyediakan vitamin sebagai bentuk program pemberian gizi bagi balita. Hasil analisis kebijakan Perpres 72/2021 menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan berperan dengan sangat penting bagi percepatan penurunan stunting di Indonesia. BPJS Kesehatan adalah aktor non-kementerian yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyukseskan program percepatan penurunan stunting. Selain itu, BPJS Kesehatan juga dapat dikatakan telah berhasil dalam implementasi kebijakan perpres dengan melaksanakan tugas dan peran dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Amanda, G. (2023). BPJS Kesehatan Sediakan Layanan Pemantauan Stunting Sejak di Kandungan. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rqyfv6423/bpjs-kesehatan-sediakan-layanan-pemantauan-stunting-sejak-di-kandungan>
- Bardan, A. (2022). *Menkes Dorong Penanganan Stunting Masuk dalam Program BPJS Kesehatan*. Kontan.Co.Id News. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkes-dorong-penanganan-stunting-masuk-dalam-program-bpjs-kesehatan>
- BPJS Kesehatan Award: Mencari Role Model Faskes dengan Pelayanan Terbaik*. (2019). BPJS Kesehatan. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/245871ad8e8081a45ff9dfc8299855e6.pdf>

- Karunia, A. (2023). BPJS Kesehatan Kucurkan Rp 3,6 Triliun untuk Cegah Stunting dalam 5 Tahun. *Kompas*. [https:// money.kompas.com/read/ 2023/03/03/184000726/bpjs-kesehatan-kucurkan-rp-3-6-triliun-untuk-cegah-stunting-dalam-5-tahun](https://money.kompas.com/read/2023/03/03/184000726/bpjs-kesehatan-kucurkan-rp-3-6-triliun-untuk-cegah-stunting-dalam-5-tahun)
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Buku Saku Survei Status Gizi Indonesia 2022*.
- Muhafidin, D., & H, Y. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik* (III). ANDI.
- Muji, R., & Winatasari, D. (2023). Peranan Pemerintah Desa Kadirejo Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah KEsehatan Ar-Rum Salatiga*, 8(1). <https://www.e-journal.ar-rum.ac.id/index.php/JIKA/article/view/195>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. (2021).
- Sedarmayanti, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bangkalan*. [https:// ejournal. unitomo.ac.id/ index.php/smia/article/view/7424](https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7424)
- Sore, U., & Sobirin, S. (2017). *Kebijakan Publik*. CV Sah Media.
- Susanti, D. (2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*. Kementerian Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional*. (2011).
- Wahab, S. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.
- Yensi, M., Sutarno, S., & Sulaksono, S. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pengananan Stunting. *Arbiter*, 5(1), 30–41.